



PUTUSAN

NOMOR 375/PID.SUS/2021/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hari Budi Santoso Alias Gareng Alias Gr2
Bin Hadi Siswoyo;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sambigede Rt. 02 Rw. 01 Desa
Jambuwok Kecamatan Trowulan Kabupaten
Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan
Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Hal. 1 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat *HENRY AFRIAN SANCOKO, S.H.*, Advokat & Konsultan Hukum yang tergabung dalam LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK KEADILAN (LBH PEKA) beralamat di Jln. Titan Asri III, Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- 0 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 April 2021 Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;
- 1 Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 April 2021 Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
- 2 Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 1 Maret 2021, Nomor 601Pid.Sus/2020/PN Mjk;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 30 November 2020 No. Reg. Perkara : PDM – 185 / Mojokerto / Enz. 2 / 11 / 2020, Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat Kandang Bebek belakang rumah terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo yang beralamat di Dusun Sambigede Rt. 02

Hal. 2 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01 Desa Sambiwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal pada pukul 07.00 wib terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo dihubungi oleh Saksi Arif Firmansyah Als Ariel Bin Sudarsono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira jam 08.00 wib terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo dan saksi Arif Firmansyah Als Ariel Bin Sudarsono bertemu di Kandang Bebek belakang rumah terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo yang beralamat di Dusun Sambigede Rt. 02 Rw. 01 Desa Sambiwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, dalam pertemuan tersebut kemudian saksi Arif Firmansyah Als Aroel Bin Sudarsono menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo untuk membeli sabu, selanjutnya terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo meminta saksi Arif Firmansyah Als Ariel untuk menunggu selanjutnya sekira jam 09.50 wib terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo menemui sdr. Yulianto Als BJ untuk membeli sabu dengan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu sebagai bonus untuk terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo, selanjutnya Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo kembali menemui saksi Arief Firmansyah Als Aroel untuk menyerahkan pesanan 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) paket klip yang menjadi bonus dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo

Hal. 3 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Arief Firmansyah, kemudian setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Arief Firmansyah Als Ariel kemudian terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo kembali ke rumah, selanjutnya sekira jam 14.30 wib terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo dilakukan penangkapan oleh saksi Kariyo Sujono dan saksi Fikri Hakam beserta Tim Satresnarkoba Polres Mojokerto atas dasar pengembangan dari penangkapan atas saksi Arief Firmansyah Als Ariel Bin Sudarsono, dalam penangkapan terhadap terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo ditemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisab sabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, selanjutnya terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No.Lab: 8985/NNF/2020 tanggal 03 November 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 17928/2020/NNF sd 17929/2020/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisi kristal warna putih yang berada dalam penguasaan saksi Arief Firmansyah Als Ariel Bin Sudarsono yang berasal dari jual beli dengan perantara terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat Kandang Bebek belakang rumah terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo yang beralamat di Dusun Sambigede Rt. 02

Hal. 4 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01 Desa Sambiwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal pada pukul 07.00 wib terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo dihubungi oleh Saksi Arif Firmansyah Als Ariel Bin Sudarsono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira jam 08.00 wib terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo dan saksi Arif Firmansyah Als Ariel Bin Sudarsono bertemu di Kandang Bebek belakang rumah terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo yang beralamat di Dusun Sambigede Rt. 02 Rw. 01 Desa Sambiwok Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, dalam pertemuan tersebut kemudian saksi Arif Firmansyah Als Aroel Bin Sudarsono menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo untuk membeli sabu, selanjutnya terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo meminta saksi Arif Firmansyah Als Ariel untuk menunggu selanjutnya sekira jam 09.50 wib terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo menemui sdr. Yulianto Als BJ untuk membeli sabu dengan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu sebagai bonus untuk terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo, selanjutnya Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo kembali menemui saksi Arief Firmansyah Als Aroel untuk menyerahkan pesanan 1 (satu) paket klip narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) paket klip yang menjadi bonus dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo

Hal. 5 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Arief Firmansyah, kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Arief Firmansyah Als Ariel kemudian terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo kembali ke rumah, selanjutnya sekira jam 14.30 wib terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo dilakukan penangkapan oleh saksi Kariyo Sujono dan saksi Fikri Hakam beserta Tim Satresnarkoba Polres Mojokerto atas dasar pengembangan dari penangkapan atas saksi Arief Firmansyah Als Ariel Bin Sudarsono, dalam penangkapan terhadap terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo ditemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisab sabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, selanjutnya terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Sesuai dengan BAP Labkrim No.Lab: 8985/NNF/2020 tanggal 03 November 2020 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 17928/2020/NNF sd 17929/2020/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisi kristal warna putih yang berada dalam penguasaan saksi Arief Firmansyah Als Ariel Bin Sudarsono yang berasal dari jual beli dengan perantara terdakwa Hari Budi Santoso Als Gareng Als GR2 Bin Hadi Siswoyo adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 8 Februari 2021 No. Reg. Perkara: PDM-185/MKRTO/Enz.2/11/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Budi Santoso Als. Gareng Als. Gr Bin Hadi Siswoyo** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan

Hal. 6 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternative Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Hari Budi Santoso Als.**

Gareng Als. Gr Bin Hadi Siswoyo, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum Terdakwa **Hari Budi Santoso Als. Gareng Als. Gr Bin Hadi Siswoyo** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 1 Maret 2021 Nomor 601/Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Budi Santoso Alias Gareng Alias Gr2 Bin Hadi Siswoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I***;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hari Budi Santoso Alias Gareng Alias Gr2 Bin Hadi Siswoyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 7 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut:

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 48/Akta.Pid/2020/PN Mjk, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, telah ternyata bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 4 Februari 2021 Nomor 601/Pid.Sus/2020/PN Mjk;
2. Relaas pemberitahuan permintaan Banding Nomor 601/Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum, pada tanggal 19 Maret 2021;
3. Memori banding tertanggal 18 Maret 2021 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Maret 2021 dan salinan memori banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto untuk diteruskan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana ternyata pada surat Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14-U/2643/Hk.01/3/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya;
4. Kontra memori banding tertanggal 20 April 2021 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 26 Maret 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana ternyata pada relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Mjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto;

Hal. 8 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 601/Pid.Sus/2020/PN Mjk, kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2021 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang, sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding (Terdakwa), sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, dan kontra memori banding Terbanding (Penuntut Umum) semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 1 Maret 2021 Nomor 601/Pid.Sus/2020/PN Mjk, memori banding yang diajukan Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Alat alat bukti, Keterangan saksi saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I**", berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan

Hal. 9 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Nomor 601/Pid.Sus/2020/PN Mjk, tanggal 1 Maret 2021 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 1 Maret 2021 Nomor 601/Pid.Sus/2020/PN Mjk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 10 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021** oleh kami, **Mohammad Legowo, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Mutarto, SH.,MHum**, dan **Dwi Hari Sulismawati, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasani, SH.,MH.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

1.

Mutarto, SH.,MHum.

Mohammad Legowo, SH.

Ttd,

2.

Dwi Hari Sulismawati, SH.

Panitera-pengganti

Ttd,

Hasani,SH.,MH.

Hal. 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2021/PT SBY